



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2013-2018; ✓
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Katingan;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; ✓
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. ✓

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; ✓ dan
- b. IKU SKPD. ✓

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya wajib ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 5

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membindangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan review atas IKU dan capaian IKU Pemerintah Daerah dan SKPD serta evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 16-2-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 17-2-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR : 259

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16-2-2016
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN 2013-2018**


No.	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Outcome Kinerja Utama)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	Jumlah Perda Kelembagaan	Perda	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)	RPJMD dan SKPD
2.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah aparatur yang menduduki jabatan sesuai bidangnya	Orang	Badan Kepegawaian Daerah	RPJMD dan SKPD
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	Opini	Sekretariat Daerah (Bag. Akuntansi)	RPJMD dan SKPD
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	RPJMD dan SKPD
5.	Meningkatnya Pelayanan Pajak Dan Pelayanan Perijinan Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Jumlah Jenis Perijinan yang diselesaikan	Jenis	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	RPJMD dan SKPD
6.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir	Persentase	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)	RPJMD dan SKPD

7.	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan	Persentase jumlah promosi daerah dalam berbagai sektor	Persentase	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RPJMD dan SKPD
8.	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Partai Politik dalam Pembangunan Demokrasi dan Politik Yang Kondusif	Jumlah Pemilih yang Berpartisipasi	Orang	Badan Kesatuan Bangsa	RPJMD dan SKPD
9.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	a. Persentase Angka Melek Huruf b. Rata-rata lama sekolah	Persentase Tahun	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD
10.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Angka Kematian Bayi b. Angka Kematian Ibu c. Jumlah Balita Gizi Buruk	AKB AKI Balita	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD
11.	Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Mendapatkan Pelayanan KB	a. Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif b. Jumlah Peserta KB Baru	Orang Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD
12.	Tersedianya Rencana Tata Ruang Yang Berkualitas dan Memperhatikan Aspirasi masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Jumlah Media Informasi yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Web	Dinas Pekerjaan Umum	RPJMD dan SKPD
13.	Berkembangnya Aktivitas Ekonomi Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa, dan Industri Pengolahan pada Pusat Kegiatan yang ditetapkan dalam RTRW	Jumlah koperasi yang Aktif	Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	RPJMD dan SKPD
14.	Meningkatnya Investasi Ekonomi Daerah Yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Sektor Ekonomi Unggulan	Jumlah pelatihan diklat dan bimtek bagi pengelola UKM	Diklat	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RPJMD dan SKPD
15.	Meningkatnya Kualitas Ketenagaan Kerjaan	Persentase lulusan pusat pelatihan kerja (PPK) yang ditempatkan	Persentase	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RPJMD dan SKPD
16.	Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja	Perusahaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RPJMD dan SKPD

17.	Berkurangnya Pencemaran Lingkungan (air, tanah dan udara)	a. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti b. Jumlah Sumber Air yang dipantau kualitasnya	Pengaduan Danau/Sungai	Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD
18.	Meningkatnya kesadaran/kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	Jumlah limbah yang diolah/didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomis	Kg	Badan Lingkungan Hidup	RPJMD dan SKPD
19.	Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Kecamatan yang mampu mengolah sampah menjadi kompos	Kecamatan	Badan Lingkungan Hidup	RPJMD dan SKPD
20.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	a. Jumlah Gudang Damkar b. Jumlah relawan siaga bencana	Gudang Orang	Badan Kesatuan Bangsa	RPJMD dan SKPD
21.	Berkembangnya Budaya Lokal Yang Berbasis Komunitas	Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan	Event	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RPJMD dan SKPD
22.	Tersediannya Pusat Kebudayaan	Jumlah Lokasi Pusat Kebudayaan	Sanggar Seni	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RPJMD dan SKPD
23.	Terwujudnya kawasan bersejarah sebagai daya tarik wisata	Jumlah kawasan yang dikembangkan	Kawasan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RPJMD dan SKPD
24.	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan budaya	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan	Orang	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	RPJMD dan SKPD
25.	Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi	a. Jumlah Tokoh Agama b. Jumlah Tokoh Masyarakat	Orang Orang	Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD
26.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban	a. Persentase Partisipasi Masyarakat b. Jumlah Kepala Desa Yang Berpartisipasi c. Persentase Partisipasi Ormas/LSM	Persentase Orang Persentase	Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa	RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD RPJMD dan SKPD

27.	Meningkatnya Pembangunan Jalan Mulai dari Jalan Desa, Desa Ke Kecamatan, Dari Kabupaten dan Ke Provinsi	Panjang Jalan yang terbangun	Km	Dinas Pekerjaan Umum	RPJMD dan SKPD
28.	Tersedianya Jembatan Untuk Kepentingan Mobilitas Perekonomian Masyarakat	Jumlah Jembatan yang terbangun	Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	RPJMD dan SKPD
29.	Tersedianya sistem transportasi terpadu yang menghubungkan darat dan sungai	Jumlah Fery penyebrangan	Fery Penyebrangan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	RPJMD dan SKPD
30.	Tersedianya Sistem Irigasi Yang Optimal Dalam Mendukung Pertanian Dalam Arti Luas	Persentase Cakupan Jaringan Irigasi	Persentase	Dinas Pekerjaan Umum	RPJMD dan SKPD
31.	Tersedianya Infrastruktur Energi dan Kelistrikan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan teraliri listrik	Desa	Dinas Pertambangan dan Energi	RPJMD dan SKPD
32.	Tersedianya Fasilitas Komunikasi Secara Merata	Persentase Cakupan jaringan telekomunikasi	Persentase	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	RPJMD dan SKPD

BUPATI KATINGAN



H. AHMAD YANENGLIE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi nomor urut
2. Kolom (2) diisi Sasaran Strategis sesuai Renstra SKPD
3. Kolom (3) diisi Indikator Kinerja Utama sekurang-kurangnya indikator keluaran (output)
4. Kolom (4) diisi Satuan dari indikator kinerja (persen, kali, orang dan sebagainya)
5. Kolom (5) diisi keterangan tambahan

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE